



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/27/Kept./403.013/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENELITI USULAN DAN
FASILITASI PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 338 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah disebutkan bahwa barang milik daerah dapat dilakukan penjualan dengan pertimbangan untuk optimalisasi barang milik daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan, secara ekonomis lebih menguntungkan bagi daerah apabila dijual dan/atau sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 349 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan penelitian atas usulan penjualan Barang Milik Daerah, Bupati membentuk tim untuk melakukan penelitian ;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan dan Fasilitasi Penjualan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6532)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Peneliti Usulan dan Fasilitasi Penjualan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian data administratif, meliputi:
 - 1) status dan bukti kepemilikan, gambar situasi termasuk lokasi tanah, luas, nilai perolehan tanah, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa tanah;
 - 2) tahun perolehan, jenis konstruksi, luas, nilai perolehan bangunan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa bangunan; dan
 - 3) tahun perolehan, jumlah, nilai perolehan, nilai buku, dan data identitas barang, untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau bangunan.
 - b. melakukan penelitian fisik, dengan cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dijual dengan data administratif sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. melakukan penelitian kelayakan alasan dan pertimbangan permohonan penjualan barang milik daerah;
 - d. membuat berita acara hasil penelitian untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
 - e. melakukan fasilitasi pelaksanaan penjualan barang milik daerah baik yang dilakukan melalui lelang atau tidak; dan

- f. melaporkan hasil pelaksanaan penjualan barang milik daerah kepada Bupati melalui Pengelola Barang.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang besarnya dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/88/Kept/403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Peneliti Usulan Penjualan Barang Milik Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/27/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 25 Januari 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENELITIAN USULAN
DAN FASILITASI PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Penasehat	1. Bupati Magetan	Sri Mulyani
2.	Pengarah	2. Wakil Bupati Magetan	
3.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah	
4.	Ketua	Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Sekretaris	Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
6.	Anggota	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		1. Kepala Sub Bidang Analisa dan Pelaporan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		2. Kepala Sub Bidang Inventarisasi dan Pengamanan pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		3. 1 (satu) orang Pejabat Analis Kebijakan pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

1	2	3	4
7.	Staf Administrasi	3 (tiga) orang pejabat fungsional umum pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1. Sintia Rubiati 2. Andik Wahyu Setiono, S.E. 3. Dwi Nuri Haryanti, S.E.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004